

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sumber pendapatan negara atau pajak adalah pendapatan paling besar dan penting bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak juga bisa mengatasi masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat (Al Usna *et al.*, 2022). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan jenis pajak daerah khususnya pajak Provinsi ada lima yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang menyumbangkan cukup besar untuk pendapatan asli daerah.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati cukup tinggi. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Pati Noor Arifin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UPPD Samsat Pati hingga 27 Oktober 2022, ada ribuan kendaraan yang menunggak. Terhitung ada 49.087 kendaraan yang belum membayar pajak tahun ini, kalau dihitung nominal sendiri mencapai belasan miliar sekitar ada Rp12,8 miliar. Untuk progres pembayaran piutang PKB pada tahun 2021 per 27 Oktober 2022 juga masih sedikit pelunasan sampai tanggal tersebut baru menyentuh 20,24%. Terhitung ada 136.333 kendaraan yang menunggak pajak di tahun 2021. Untuk jumlah PKB sebesar Rp72,9 miliar

yang sudah membayar piutang tersebut baru ada 28.537 kendaraan dengan jumlah PKB sebesar Rp14,9 miliar (Lingkar Jateng, 2022).


**Gambar 1.1**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban Perpajakannya Tahun 2018 – 2022**



Sumber: Data SAMSAT Kabupaten Pati Tahun 2018 - 2022.

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Pati dari tahun 2018 - 2022 mengalami kenaikan. Jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya dari tahun 2018 - 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 - 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Data jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya pada tahun 2022 hampir menyentuh 50% dari jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Pati masih belum sadar melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati masih tergolong rendah.

**Gambar 1.2**  
**Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2022**



Sumber: *Data SAMSAT Kabupaten Pati Tahun 2018 - 2022.*

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa data jumlah penerimaan pajak atau realisasi kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Pati dari tahun 2018 - 2022 mengalami kenaikan. Data realisasi pajak tahun 2018 - 2019 sudah memenuhi dari jumlah target pajak dan mengalami kenaikan 99,9% - 101,9%. Tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan dari 101,4% - 90,7% PKB yang baru terealisasi. Untuk tahun 2022 wajib pajak yang terealisasi mengalami kenaikan 99,3% dan hampir menyentuh jumlah yang sudah ditargetkan. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati tingkat kesadaran dan kepatuhannya masih kurang.

Kepatuhan merupakan kesadaran wajib pajak secara individual untuk mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kowel *et al.*, 2019). Kepatuhan ini merupakan suatu bentuk kesediaan wajib pajak untuk kewajiban pemenuhan pajak

sesuai dengan aturannya. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan akan pentingnya pajak untuk pendapatan negara. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diantaranya adalah pengetahuan, sanksi, kualitas pelayanan, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan.

Faktor pertama adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan sangat penting untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan agar mempermudah wajib pajak untuk mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai arti dan manfaat perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, tanpa adanya pengetahuan tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak (Al Usna *et al.*, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kowel *et al.* (2019), Prayitna & Witono (2022), Dewi *et al.* (2020), Amri & Syahfitri (2020), Fadrijyati & Halimatusadiah (2022) yang menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Insani & Primasari (2018), Virgiawati *et al.* (2019) yang menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada semua wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Isnaini & Karim, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al Usna *et*

*al.* (2022), Prayitna & Witono (2022), Dewi *et al.* (2020), Amri & Syahfitri (2020), yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati & Hidayat (2022) yang menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat kepuasan tamu untuk memberikan kemudahan atau bantuan dalam mencapai tujuannya. Pelayanan yang baik akan membuat tamu merasa senang dan tingkat kepuasan tamu diperoleh dari perbandingan jenis pelayanan yang diterimanya (Agustin & Putra, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al Usna *et al.* (2022), Marliza *et al.* (2020), Ladewi *et al.* (2020), Kotami & Merkusiwati (2021) yang menunjukkan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Waru (2018) yang menunjukkan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat adalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan merupakan itikad baik seseorang sebagai bentuk sikap moral untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas. Selain itu juga memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan (Isnaini & Karim, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kowel *et al.* (2019), Prayitna & Witono (2022), Dewi *et al.* (2020), Amri & Syahfitri (2020) yang menunjukkan kesadaran perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia *et al.* (2021) yang menunjukkan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kelima adalah modernisasi administrasi perpajakan. Pemerintah menciptakan suatu inovasi dalam membayar pajak yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, memanfaatkan sistem teknologi yang terbaru dan terkini. Penerapan modernisasi ini mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan (Kowel *et al.*, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Virgiawati *et al.* (2019), Insani & Primasari (2018), Farandy (2018) yang menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Halimatusadiah (2022), Lim & Febriany (2022) yang menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al Usna *et al.* (2022). Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Al Usna *et al.* (2022). Perbedaan yang pertama dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Usna *et al.* (2022) adalah adanya penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu kesadaran perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Alasan penambahan variabel kesadaran perpajakan supaya wajib pajak

memiliki pemahaman lebih luas tentang perpajakan tanpa adanya tekanan dari pihak luar (Isnaini & Karim, 2021). Alasan penambahan variabel modernisasi administrasi perpajakan karena pemerintah selalu memperhatikan perkembangan zaman dalam menciptakan sebuah inovasi dan terobosan terbaru untuk memudahkan kewajiban membayar pajak (Kowel *et al.*, 2019). Pemerintah juga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di sektor kendaraan bermotor seperti Samsat *Drive True*, Samsat Keliling, *E-Samsat*, Samsat *Corner*, Samsat BUMDes, dan pengembangan sesuai dengan kemajuan teknologi untuk memudahkan masyarakat. Perbedaan yang kedua terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al Usna *et al.* (2022) berada di kantor SAMSAT Kabupaten Agam-Sumatera Barat dan penelitian ini dilakukan pada SAMSAT Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah diuraikan, maka hal tersebut yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan (X1), sanksi (X2), kualitas pelayanan (X3), Kesadaran (X4) dan modernisasi administrasi perpajakan (X5).

- Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Pati.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang sudah dijelaskan, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati cukup tinggi. Data yang dikeluarkan pada 27 Oktober 2022 masih ada ribuan kendaraan bermotor yang menunggak, untuk pembayaran piutang pajak kendaraan bermotor baru menyentuh 20,24%. Berdasarkan data realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2018 - 2019 mengalami kenaikan dari 99,9% - 101,9%. Pada tahun 2020 - 2021 realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari 101,4% - 90,7%. Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak meningkat menjadi 99,3%. Target pajak kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan harus diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut menjadi dasar penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan karena adanya inkonsistensi hasil – hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dalam penelitian ini mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan, maka didapat tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis akan bisa memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

#### 1. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Pati

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan pemahaman perpajakan, sehingga wajib pajak diharapkan lebih konsisten dalam membayar pajak serta menaati peraturan yang berlaku.

#### 2. Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Pati

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk menyadarkan masyarakat yang kurang patuh dan memberikan akses kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

#### 3. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan berbagai teori terutama dalam bidang perpajakan serta pengetahuan mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk bahan referensi atau acuan dari berbagai pihak untuk menambah pengetahuan dalam dunia perpajakan.